

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN ELECTRONIC CONTRACTS FOR THE REALIZATION OF CONTRACTUAL JUSTICE

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN KONTRAKTUAL

Niru Anita Sinaga

nirusinaga@unsurya.ac.id

**Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur**

Abstract

Advances in digital technology have transformed contractual relationships through the use of electronic contracts in various digital transactions. Although electronic contracts offer convenience, speed, and efficiency, their predominant use as standard form contracts raises concerns regarding contractual balance due to the unequal bargaining position between service providers and users. This condition underscores the importance of the principle of good faith as a normative foundation for achieving contractual justice. This study aims to analyze the regulation of the principle of good faith in electronic contracts under the Indonesian legal system and its application in achieving contractual justice in the digital era. This research employs normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach as the analytical framework. The findings reveal that the use of electronic contracts does not preclude the application of the general principles of contract law as stipulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), particularly Article 1338 paragraph (3), which requires every contract to be performed in good faith. Although the legal validity of electronic contracts has been established through the regulation of electronic transactions under the Indonesian legal system, the substantive aspects of contractual balance and contractual justice still require further strengthening. The principle of good faith serves as a corrective instrument for addressing contractual imbalance through information transparency, the establishment of meaningful consent, the balance of rights and obligations, and the assessment of the fairness of contractual clauses. Accordingly, the application of the principle of good faith provides the foundation for the realization of electronic contracts that uphold transparency, proportionality, and contractual justice.

Keywords: *principle of good faith, electronic contract, contractual justice.*

Abstrak

Kemajuan teknologi berbasis digital telah mentransformasi pola hubungan kontraktual melalui penggunaan kontrak elektronik (*electronic contract*) dalam berbagai transaksi digital. Meskipun memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, karakteristik kontrak elektronik yang umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*) menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan hubungan kontraktual akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia layanan dan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi dasar normatif dalam mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan prinsip itikad baik dalam kontrak elektronik menurut sistem hukum Indonesia dan penerapannya untuk mewujudkan keadilan kontraktual di era digital. Merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrak elektronik tidak mengesampingkan berlakunya prinsip-prinsip umum hukum kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan tersebut, khususnya Pasal 1338 ayat (3), mewajibkan setiap kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun regulasi keabsahan kontrak elektronik memperoleh landasan hukum melalui pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia, aspek substantif mengenai keseimbangan dan keadilan kontraktual masih memerlukan penguatan. Prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan kontraktual melalui transparansi informasi, pembentukan persetujuan elektronik yang bermakna (*meaningful consent*), keseimbangan hak dan kewajiban, serta pengujian terhadap kewajaran klausula kontrak. Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik menjadi landasan bagi terwujudnya kontrak elektronik yang menjunjung transparansi, proporsionalitas, dan keadilan kontraktual.

Kata Kunci: prinsip itikad baik, kontrak elektronik, keadilan kontraktual.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum dan kegiatan ekonomi, mengalami transformasi yang sangat cepat sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi telah mengubah cara individu maupun pelaku usaha melakukan transaksi, membangun hubungan hukum, serta melaksanakan hak dan kewajiban kontraktual. Perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk transaksi yang semula dilakukan secara konvensional menjadi transaksi elektronik yang diselenggarakan melalui sistem elektronik

(*electronic system*), sehingga hubungan kontraktual tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, maupun kehadiran fisik para pihak. Kemajuan teknologi digital telah mengubah tidak hanya mekanisme transaksi, tetapi juga juga memengaruhi paradigma hukum kontrak dalam merespons dinamika masyarakat digital.¹

Salah satu konsekuensi dari perkembangan tersebut adalah semakin luasnya penggunaan kontrak elektronik (*electronic contract*) sebagai instrumen hukum dalam berbagai aktivitas perdagangan dan jasa. Kontrak elektronik telah digunakan secara luas dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), layanan *financial technology*, perbankan digital, transportasi berbasis aplikasi, layanan *cloud computing*, *marketplace*, penyediaan konten digital, hingga berbagai bentuk transaksi lintas negara yang memanfaatkan teknologi informasi.

Penggunaan kontrak elektronik memberikan berbagai keuntungan, antara lain efisiensi waktu, pengurangan biaya transaksi, kemudahan akses, kecepatan pembentukan hubungan hukum, serta perluasan jangkauan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, karakteristik kontrak elektronik juga menghadirkan persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan hanya melalui kerangka hukum kontrak konvensional

Ditinjau dari perspektif hukum kontrak, kontrak elektronik pada hakikatnya bukan merupakan jenis kontrak yang berdiri sendiri, melainkan bentuk kontrak yang dibentuk melalui sistem elektronik sebagai sarana penyampaian pernyataan keinginan masing-masing pihak. Oleh karena itu, keberlakuan kontrak elektronik tetap mengacu menurut prinsip-prinsip pokok hukum kontrak yang terdapat pada KUH Perdata, khususnya mengenai persyaratan keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 juga asas kekuatan mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, penggunaan sistem elektronik tidak mengubah hakikat kontrak sebagai suatu ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, melainkan hanya mengubah media dan mekanisme pembentukan kontrak tersebut.

¹ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 1–18.

Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan kontrak elektronik memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan lebih lanjut terkait sistem dan transaksi elektronik kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, aspek perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Keseluruhan regulasi ini memberikan legitimasi yuridis atas informasi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan kontrak elektronik sehingga mempunyai daya hukum serta akibat hukum selama memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.²

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap kontrak elektronik belum secara otomatis mendorong terwujudnya hubungan kontraktual yang berkeadilan. Dalam praktiknya, sebagian besar kontrak elektronik disusun melalui penggunaan format kontrak baku (*standard form contract*) yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang menyediakan layanan elektronik maupun menjalankan kegiatan usaha.

Dalam praktik kontrak elektronik, posisi pengguna cenderung tidak memiliki ruang untuk memengaruhi substansi kontrak karena pilihan yang tersedia hanya berupa menyetujui atau tidak menyetujui seluruh ketentuan kontrak yang telah disusun sebelumnya oleh pihak penyedia. Pola tersebut dikenal dalam kontrak baku sebagai pola *take it or leave it*, yaitu kontrak yang memberikan ruang yang sangat terbatas bagi pengguna untuk memengaruhi isi kontrak. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan kekuatan negosiasi (*inequality of bargaining*

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

power) dan kondisi tersebut dapat membatasi pelaksanaan kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum kontrak.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena dalam praktik transaksi digital persetujuan (*consent*) sering diberikan hanya dengan mengklik tombol "*I Agree*" atau "*Accept*" tanpa didahului pembacaan maupun pemahaman secara memadai terhadap keseluruhan isi kontrak. Klausula kontrak yang panjang, penggunaan istilah teknis, struktur informasi yang kompleks, serta desain antarmuka (*user interface*) yang lebih mengutamakan kecepatan transaksi daripada pemahaman pengguna menyebabkan persetujuan elektronik sering kali hanya memenuhi persyaratan formal pembentukan kontrak.³ Dalam kondisi demikian, keberadaan kesepakatan tidak selalu mencerminkan adanya persetujuan yang benar-benar lahir dari pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban, risiko, juga konsekuensi hukum yang terdapat pada kontrak tersebut. Fenomena tersebut memunculkan persoalan mengenai kemampuan kontrak elektronik dalam menciptakan relasi hukum yang tidak hanya memenuhi aspek keabsahan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan secara substansial.

Pada konteks inilah prinsip itikad baik (*good faith*) memperoleh arti semakin penting. Asas itikad baik menempati posisi penting dalam hukum kontrak karena mengharuskan para pihak untuk menjalankan hubungan kontraktual secara jujur dan berkeadilan, tetapi juga menghendaki adanya kepatutan, kewajaran, keterbukaan, loyalitas, serta kewajiban yang berkaitan dengan seluruh tahapan hubungan dalam kontrak. Berdasarkan hukum Indonesia, prinsip tersebut memperoleh dasar normatif dalam KUH Perdata yakni Pasal 1338 ayat (3) yang mengatur kewajiban pelaksanaan setiap kontrak berdasarkan prinsip itikad baik. Perkembangan pemikiran dalam hukum kontrak modern memperlihatkan adanya perluasan fungsi prinsip itikad baik, yang tidak lagi hanya ditempatkan pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga menjadi dasar dalam seluruh rangkaian proses kontraktual sejak tahap awal yakni tahap prakontraktual (*pre-contractual stage*),

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 171–192.

pembentukan kontrak (*contract formation*), pelaksanaan kontrak (*performance of contract*), hingga berakhirnya hubungan kontraktual (*post-contractual stage*).⁴

Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan dalam kontrak elektronik karena karakteristik hubungan hukum digital berbeda dengan kontrak konvensional. Penggunaan kontrak baku (*standard form contract*), minimnya ruang negosiasi, pemanfaatan sistem otomatis dan *artificial intelligence*, serta pengelolaan data pribadi berpotensi memengaruhi keseimbangan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip itikad baik bukan hanya dimaknai merupakan kewajiban etis para pihak, tetapi harus ditempatkan sebagai standar hukum objektif (*objective standard of conduct*) untuk menilai apakah pembentukan dan pelaksanaan kontrak elektronik telah memenuhi prinsip kepatutan, transparansi, dan keseimbangan kepentingan para pihak.⁵

Kajian mengenai kontrak elektronik selama ini lebih banyak berfokus pada aspek keabsahan kontrak, aspek pembuktian dokumen elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi berbasis elektronik. Sementara itu, kajian mengenai prinsip itikad baik umumnya menempatkannya sebagai prinsip dasar dalam hukum kontrak yang berperan sebagai pembatas terhadap penerapan kebebasan berkontrak sekaligus memastikan terciptanya keseimbangan di antara para pihak. Dalam konteks demikian, Ridwan Khairandy menempatkan prinsip itikad baik sebagai *super eminent principle* yang menjadi landasan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual.⁶

Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan prinsip itikad baik dengan karakteristik khusus kontrak elektronik dalam perspektif keadilan kontraktual masih belum berkembang secara luas. Kajian terdahulu cenderung menguraikan kedua persoalan tersebut secara parsial sehingga belum menghasilkan konstruksi konseptual tentang penerapan prinsip itikad baik sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan hubungan kontraktual dalam transaksi digital.

⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 175–191.

⁵ *Ibid.*, hlm. 183–191.

⁶ *Ibid.*, hlm. 175–191.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan implementasi asas itikad baik dengan karakteristik kontrak elektronik guna membangun keadilan dalam hubungan kontrak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui gagasan penguatan kedudukan prinsip itikad baik sebagai norma yang diterapkan secara menyeluruh dalam setiap fase kontrak elektronik, yaitu sejak tahap perumusan, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya hubungan kontraktual. Rekonstruksi tersebut diwujudkan melalui penguatan transparansi informasi, persetujuan elektronik yang bermakna (*meaningful consent*), proporsionalitas antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam kontrak, serta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik pada penggunaan teknologi digital guna mewujudkan keadilan kontraktual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pengaturan prinsip itikad baik (*good faith*) pada kontrak elektronik berdasarkan sistem hukum Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*) di era digital.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam kontrak elektronik berdasarkan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam kontrak elektronik untuk mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*)?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menempatkan hukum sebagai objek kajian yang dianalisis melalui norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan prinsip itikad baik (*good faith*) pada kontrak elektronik berdasarkan sistem hukum Indonesia serta penerapannya dalam mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*). Kajian dalam penelitian ini

menitikberatkan pada penelaahan berbagai regulasi, prinsip hukum, serta pandangan doktrinal yang memiliki keterkaitan dengan kontrak elektronik.⁷

Penelitian ini menerapkan tiga metode pendekatan, yakni *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*.⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik serta prinsip itikad baik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai gagasan, teori, dan pandangan doktrinal hukum yang relevan dengan prinsip itikad baik, kebebasan berkontrak, dan asas proporsionalitas, keadilan kontraktual, serta perkembangan hukum kontrak modern. Pendekatan ini diperlukan karena konsep-konsep tersebut berkembang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mencakup pandangan para ahli hukum serta perkembangan praktik peradilan.⁹ Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan melakukan kajian perbandingan terhadap konsep dan pengaturan prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia serta beberapa instrumen hukum kontrak internasional, terutama *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) Tahun 2016 dan *Principles of European Contract Law* (PECL). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji evolusi prinsip itikad baik sebagai tolok ukur normatif dalam perkembangan hukum kontrak modern serta keterkaitannya dengan pembaruan pengaturan kontrak elektronik di Indonesia.¹⁰

Penelitian ini menggunakan tiga kelompok bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perolehan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menyeleksi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–61.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133–202.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 299–321.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 321–326.

sistematis untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip itikad baik, kontrak elektronik, dan keadilan kontraktual.¹¹

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan serta memahami ketentuan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai penguatan penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak elektronik guna mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

B. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar analisis yang menjadi dasar dalam menjelaskan, menafsirkan, dan mengkaji persoalan hukum secara sistematis. Penelitian ini menempatkan kerangka teori sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) pada kontrak elektronik guna mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*). Kajian ini menjadikan dua teori sebagai pijakan analitis, yaitu Teori Keadilan (*Theory of Justice*) dan Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*).

Teori Keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pengkajian mengenai pencapaian keadilan dalam hubungan kontrak yang terbentuk melalui kontrak elektronik. Sementara itu, Teori Perlindungan Hukum diterapkan untuk mengkaji peran hukum dalam menjamin perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual elektronik.

1. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori Keadilan diterapkan untuk mengkaji sejauh mana suatu hubungan hukum telah mencerminkan keseimbangan kepentingan, perlakuan secara berkeadilan serta pembagian hak dan kewajiban yang proporsional. Dalam hukum kontrak, keadilan tidak semata-mata berhubungan dengan keleluasaan para pihak

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, edisi yang digunakan), hlm. 12–15.

dalam membuat kontrak, melainkan turut dengan terciptanya keseimbangan, kepatutan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.¹²

Pemikiran mengenai keadilan berakar pada pandangan Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif menghendaki adanya pembagian hak, kewajiban, dan manfaat secara proporsional dengan mempertimbangkan kedudukan serta kontribusi masing-masing pihak. Sebaliknya, keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan hukum ketika terjadi pelanggaran hak atau ketidakadilan dalam suatu hubungan hukum.¹³

Perkembangan teori keadilan selanjutnya dikemukakan oleh John Rawls melalui konsep *justice as fairness*. Menurut Rawls, suatu sistem hanya dapat dipandang adil apabila setiap orang memperoleh kebebasan dasar yang setara (*equal basic liberties*), disertai pengaturan yang memberikan manfaat bagi kelompok yang berada pada posisi paling kurang beruntung (*difference principle*). Dalam perspektif hukum kontrak, konsep tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, tetapi harus dilaksanakan secara adil sehingga tidak menimbulkan penguasaan salah satu pihak atas pihak lainnya.¹⁴

Dalam perkembangan hukum kontrak modern, konsep keadilan diwujudkan melalui asas proporsionalitas. Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa keadilan kontraktual tercermin dengan menempatkan hak, kewajiban, dan risiko secara proporsional berdasarkan kedudukan, fungsi, tanggung jawab, serta risiko yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, keadilan tidak diukur dari kesamaan pembagian hak dan kewajiban, melainkan dari terciptanya keseimbangan yang proporsional dalam hubungan kontraktual.¹⁵ Teori keadilan memiliki relevansi yang kuat dalam kontrak elektronik karena hubungan kontraktual pada

¹² Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science* (Berkeley: University of California Press, 2013), hlm. 1–5.

¹³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999), hlm. 112–116.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 3–19, 52–65.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 83–104.

umumnya, hubungan kontraktual tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak baku (*standard form contract*) yang membatasi kesempatan para pihak untuk melakukan negosiasi sehingga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*). Dengan demikian, keadilan dalam hubungan kontraktual tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan keabsahan kontrak menurut ketentuan hukum, tetapi juga oleh terwujudnya transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Konsep tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen serta perkembangan hukum kontrak internasional yang menempatkan prinsip *good faith and fair dealing* sebagai standar perilaku para pihak.¹⁶

Dalam penelitian ini, Teori Keadilan dijadikan sebagai dasar teoritis untuk menelaah penerapan prinsip *itikad baik* (*good faith*) dalam kontrak elektronik. Perspektif teori tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana prinsip *itikad baik* dapat mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta tercapainya keadilan kontraktual (*contractual justice*) dalam hubungan hukum yang timbul dari kontrak elektronik.

2. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum ditempatkan sebagai salah satu kerangka teoritis dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa fungsi hukum pada dasarnya adalah memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan setiap subjek hukum. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum tidak semata-mata berorientasi pada terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*), melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, setiap hubungan hukum, termasuk hubungan kontraktual, harus diselenggarakan secara seimbang sehingga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18; *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2016), Article 1.7; *Principles of European Contract Law*, Article 1:201.

tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan hak oleh pihak yang memiliki posisi lebih dominan.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak setiap subjek hukum yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam perlindungan hukum preventif (*preventive legal protection*) dan perlindungan hukum represif (*repressive legal protection*). Perlindungan hukum preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum timbul sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran terhadap hak.¹⁸

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, penerapan hukum tidak dapat hanya berfokus pada kepastian normatif, melainkan juga harus mampu mewujudkan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Dalam hukum kontrak, teori perlindungan hukum berhubungan erat dengan prinsip itikad baik. Perlindungan hukum tidak semata-mata direalisasikan dengan pengakuan berkenaan dengan keabsahan kontrak, melainkan juga melalui pemberian jaminan bahwa pembentukan dan pelaksanaan kontrak berlangsung secara jujur, transparan, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sepanjang hubungan kontraktual.

Relevansi teori ini semakin kuat dalam kontrak elektronik karena karakteristik transaksi digital pada umumnya kontrak baku (*standard form contract*) yang dibuat secara sepihak oleh penyedia layanan. Pada umumnya,

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20–31.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, edisi revisi), hlm. 53–58.

pengguna hanya dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui atau menolak keseluruhan isi kontrak (*take it or leave it*) tanpa diberikan kesempatan untuk merundingkan isinya. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) sehingga perlindungan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada dipenuhinya persyaratan keabsahan kontrak secara formal.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai persoalan baru, seperti penggunaan algoritma, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), pengelolaan data pribadi, perubahan syarat dan ketentuan secara sepihak, serta mekanisme persetujuan elektronik (*electronic consent*) yang dilakukan secara otomatis. Dalam kondisi tersebut, prinsip itikad baik berperan sebagai standar hukum objektif untuk menilai apakah penyelenggara sistem elektronik telah bertindak secara transparan, bertanggung jawab, dan menghormati kepentingan para pihak.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini dijadikan sebagai kerangka teoritis untuk mengkaji sejauh mana penerapan prinsip *itikad baik* mampu memberikan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik, terutama bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Berdasarkan perspektif tersebut, penilaian terhadap kontrak elektronik tidak semata-mata bertumpu pada dipenuhinya persyaratan keabsahan kontrak secara formal, melainkan juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjabaran mengenai konsep-konsep pokok yang dijadikan landasan dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan penelitian agar terdapat kesamaan pemahaman terhadap istilah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertumpu pada konsep-konsep utama yang meliputi prinsip *itikad baik* (*good faith*), kontrak elektronik (*electronic contract*), kontrak baku (*standard form contract*), dan keadilan kontraktual (*contractual*

justice) sebagai landasan dalam menganalisis penerapan prinsip *itikad baik* pada kontrak elektronik.

1. Konsep Prinsip Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Sebagai prinsip utama dalam hukum kontrak, *itikad baik* (*good faith principle*) mengandung kewajiban bagi para pihak untuk menunjukkan perilaku yang jujur, patut, wajar, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan hubungan kontraktual. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kejujuran subjektif (*subjective good faith*), tetapi juga berfungsi sebagai parameter objektif dalam menilai perilaku para pihak (*objective good faith*) yang harus diwujudkan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian hubungan kontraktual.²⁰

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, prinsip *itikad baik* memiliki landasan normatif dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan *itikad baik*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tidak bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dalam batas-batas kepatutan, kewajaran, dan tanggung jawab hukum.

Selaras dengan dinamika perkembangan pemikiran hukum kontrak kontemporer menempatkan prinsip *itikad baik* sebagai asas yang keberlakuannya mencakup sejak tahap prakontraktual (*pre-contractual stage*), pembentukan kontrak (*contract formation*), pelaksanaan kontrak (*performance of contract*), hingga berakhirnya hubungan kontraktual (*post-contractual stage*). Dalam konteks kontrak elektronik, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai transparansi informasi, kewajaran klausula, proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak serta pemenuhan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.²¹

2. Konsep Kontrak Elektronik (*Electronic Contract*)

Kontrak elektronik (*electronic contract*) adalah kontrak yang pembentukannya dilakukan melalui sistem elektronik. Tidak dapat dipandang sebagai jenis kontrak baru yang berdiri secara mandiri, melainkan sebagai bentuk kontrak yang menggunakan teknologi elektronik sebagai sarana dalam membentuk

²⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 175–183.

²¹ *Ibid.*, hlm. 183–191.

hubungan hukum antara para pihak. Penggunaan sistem elektronik tersebut tidak mengubah hakikat kontrak sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga keabsahannya tetap harus memenuhi persyaratan sah kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²²

Pengakuan terhadap kontrak elektronik (*electronic contract*) dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²³

Karakteristik kontrak elektronik yang menggunakan sistem otomatis dan umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*) menimbulkan persoalan mengenai transparansi, kualitas persetujuan, dan keseimbangan hubungan kontraktual. Dalam penelitian ini, kontrak elektronik dipahami sebagai bentuk hubungan hukum berbasis digital yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum kontrak, termasuk penerapan prinsip itikad baik.

3. Konsep Kontrak Baku (*Standard Form Contract*)

Dalam hubungan kontraktual, kontrak baku (*standard form contract*) menunjukkan adanya pola pembentukan kontrak dengan klausula yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Akibatnya, pihak lainnya tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan perundingan terhadap isi kontrak dan pada akhirnya hanya dapat menentukan sikap untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah tersedia.²⁴ Penggunaan kontrak baku memberikan efisiensi dalam pembentukan hubungan kontraktual, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan apabila memuat ketentuan kontraktual yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih menguntungkan secara tidak proporsional terhadap pihak yang menyusunnya.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 46–49.

Karakteristik utama kontrak elektronik terletak pada penggunaan kontrak baku sebagai instrumen pembentukan hubungan hukum, di mana persetujuan para pihak umumnya dilakukan melalui mekanisme *click agreement*. Pola tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan daya tawar (*inequality of bargaining power*), sehingga prinsip *itikad baik* memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

4. Konsep Keadilan Kontraktual (*Contractual Justice*)

Konsep keadilan kontraktual (*contractual justice*) memandang bahwa keberadaan kontrak tidak semata-mata didasarkan pada adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran dalam pelaksanaan hubungan hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap keadilan kontraktual tidak berhenti pada terpenuhinya persyaratan sah kontrak, melainkan juga mencakup tercapainya keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual.²⁵

Penelitian ini menggunakan konsep keadilan kontraktual sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip *itikad baik* dalam kontrak elektronik dapat menciptakan hubungan kontraktual yang tidak hanya memenuhi aspek keabsahan formal, tetapi juga menjamin keseimbangan proporsional antara hak dan kewajiban para pihak.

C. PEMBAHASAN I

Pengaturan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Kontrak Elektronik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

1. Kedudukan Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Indonesia

Dalam hukum kontrak, prinsip *itikad baik* (*good faith*) berkedudukan sebagai asas fundamental yang mengharuskan para pihak melaksanakan hubungan kontraktual dengan mengedepankan kejujuran, kepatutan, kewajaran, dan tanggung

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 83–104.

jawab. Dalam sistem hukum Indonesia, landasan normatif prinsip *itikad baik* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan setiap kontrak dilaksanakan dengan *itikad baik*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) harus dipahami bersama dengan prinsip *itikad baik*, sehingga kebebasan berkontrak tidak bersifat tanpa batas, melainkan tetap dibatasi oleh kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan para pihak.²⁶

Perkembangan doktrin hukum kontrak menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip *itikad baik* tidak terbatas pada perspektif kejujuran subjektif (*subjective good faith*), tetapi juga berkembang sebagai ukuran objektif (*objective good faith*) untuk mengevaluasi kesesuaian perilaku pihak-pihak yang terikat dalam kontrak dengan standar kepatutan. Atas dasar itu, pelaksanaan kontrak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diperjanjikan tidak serta-merta mencerminkan adanya *itikad baik* apabila pelaksanaannya dilakukan secara tidak patut atau menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Ridwan Khairandy, prinsip *itikad baik* dipandang sebagai *super eminent principle* yang berfungsi membatasi pelaksanaan kebebasan berkontrak agar tidak mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.²⁷ Penerapan prinsip *itikad baik* dalam kontrak elektronik semakin penting karena hubungan kontraktual pada umumnya terbentuk melalui penggunaan kontrak baku (*standard form contract*) tanpa proses negosiasi. Berdasarkan kondisi tersebut, prinsip *itikad baik* berperan sebagai standar untuk menilai transparansi, kepatutan, dan keseimbangan hubungan kontraktual dengan demikian, kontrak kontrak elektronik tidak sekadar memenuhi keabsahan secara formal, tetapi juga mewujudkan keadilan kontraktual.²⁸

2. Pengaturan Kontrak Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3).

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 183–187.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 187–191.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap mekanisme pembentukan hubungan kontraktual melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik (*electronic contract*) bukan merupakan jenis kontrak tersendiri, melainkan kontrak yang dibentuk dan/atau dilaksanakan melalui media elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum kontrak, termasuk syarat sah kontrak, kekuatan mengikat, pelaksanaan dengan itikad baik, beserta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.²⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, penilaian terhadap keabsahan kontrak elektronik didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pada transaksi elektronik, unsur kesepakatan dinyatakan melalui persetujuan yang diberikan dengan menggunakan sistem elektronik, termasuk melalui penggunaan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum bagi penggunaan kontrak elektronik semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi elektronik, dokumen elektronik beserta hasil cetaknya, serta tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kedua peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan sistem elektronik sekaligus mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti.

Meskipun demikian, pengaturan kontrak elektronik dalam hukum positif Indonesia masih lebih berorientasi pada aspek legalitas transaksi dan

²⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 447–450.

penyelenggaraan sistem elektronik. Pengaturan mengenai keseimbangan hubungan kontraktual, khususnya dalam penggunaan kontrak baku (*standard form contract*), belum diatur secara komprehensif.

Pada umumnya, pengguna hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui klausula yang telah ditetapkan sebelumnya (*take it or leave it*), sehingga terpenuhinya persyaratan keabsahan kontrak secara formal tidak serta-merta mencerminkan terwujudnya keadilan substantif. Berdasarkan kondisi tersebut, prinsip itikad baik diperlukan sebagai standar hukum untuk memastikan kontrak elektronik disusun dan dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan berkeadilan.

3. Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Tahap Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak Elektronik

Penerapan prinsip *itikad baik* dalam kontrak elektronik tidak terbatas pada tahap pelaksanaan kontrak, melainkan mencakup seluruh rangkaian hubungan kontraktual sejak proses pembentukan hingga berakhirnya hubungan kontraktual. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, prinsip ini berlaku pada seluruh tahapan kontrak, meliputi tahap prakontraktual (*pre-contractual stage*), pembentukan kontrak (*contract formation*), pelaksanaan kontrak (*performance of contract*), hingga tahap pascakontraktual (*post-contractual stage*).³⁰

Pada tahap pembentukan kontrak, prinsip itikad baik menghendaki agar proses terbentuknya persetujuan dilakukan secara transparan dan didasarkan pada informasi yang memadai. Berbeda dengan kontrak konvensional yang umumnya melalui proses negosiasi, kontrak elektronik lebih banyak menggunakan kontrak baku (*standard form contract*) sehingga pengguna hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui klausula yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penyedia layanan wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dimengerti mengenai objek kontrak serta hak dan kewajiban para pihak, biaya, risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, persetujuan elektronik (*electronic consent*) tidak sekadar memenuhi persyaratan

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 175–191

formal pembentukan kontrak, melainkan juga menunjukkan adanya persetujuan yang diberikan secara sadar berdasarkan informasi yang memadai (*meaningful consent*).³¹

Prinsip *itikad baik* juga berperan sebagai tolok ukur objektif dalam menilai kepatutan dan keberlakuan klausula kontrak, khususnya klausula eksonerasi (*exoneration clause*). Ketentuan kontraktual yang memberikan hak kepada penyedia layanan untuk melakukan perubahan terhadap isi kontrak secara sepihak, membatasi tanggung jawab secara tidak proporsional, atau mengalihkan seluruh pembebanan risiko kepada pengguna melalui ketentuan tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks tersebut, prinsip *itikad baik* berperan sebagai mekanisme koreksi untuk mempertahankan kepatutan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak.³²

Dalam pelaksanaan kontrak, prinsip *itikad baik* menuntut masing-masing pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan kontrak. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan layanan sebagaimana diperjanjikan, menjaga keandalan dan keamanan sistem, serta tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Sebaliknya, pengguna juga berkewajiban menggunakan layanan secara patut dan memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Dengan demikian, prinsip *itikad baik* berlaku secara timbal balik (*reciprocal obligation*) dan menjadi standar normatif untuk memastikan kontrak elektronik tidak semata-mata memenuhi aspek keabsahan formal, melainkan juga harus mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta terwujudnya keadilan dalam hubungan kontraktual.

4. Prinsip Itikad Baik sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Elektronik

³¹ *Ibid.*, hlm. 183–191.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 47–59; Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 107–120.

Melalui asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), pihak yang membuat kontrak memperoleh kebebasan untuk menentukan kehendaknya, menetapkan dengan siapa hubungan kontraktual dibentuk, serta menyepakati pengaturan yang menjadi isi kontrak. Dalam hukum Indonesia, prinsip tersebut didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan kekuatan mengikat terhadap kontrak yang dibuat secara sah sebagaimana ketentuan undang-undang.

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam kontrak elektronik yang pada umumnya menggunakan kontrak baku (*standard form contract*), di mana ketentuan kontraktual telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyedia layanan tanpa melalui proses perundingan dengan pengguna.

Kondisi tersebut menyebabkan pengguna sering kali hanya berada pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui kontrak (*take it or leave it*) tanpa memperoleh ruang untuk melakukan perundingan. Atas dasar kondisi tersebut, prinsip *itikad baik* berperan sebagai pembatas sehingga kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum. Penerapannya menghendaki adanya transparansi informasi, kewajaran klausula, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. Ketentuan yang memberikan manfaat secara sepihak atau membebaskan risiko secara tidak seimbang kepada pengguna perlu dievaluasi berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan.³³

Atas dasar tersebut, prinsip itikad baik berperan sebagai instrumen yang menghubungkan kebebasan berkontrak dengan keadilan kontraktual. Dalam kontrak elektronik, prinsip tersebut memastikan bahwa kebebasan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek keabsahan formal, tetapi juga pada terbentuknya hubungan hukum yang seimbang dan berkeadilan.

³³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 182–191.

D. PEMBAHASAN II

Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Kontrak Elektronik untuk Mewujudkan Keadilan Kontraktual (*Contractual Justice*).

1. Itikad Baik sebagai Instrumen Korektif terhadap Ketidakseimbangan dalam Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembentukan hubungan hukum, tetapi karakteristiknya yang umumnya menggunakan kontrak baku (*standard form contract*) dapat menimbulkan persoalan keseimbangan antara para pihak. Dalam praktiknya, penyusunan klausula kontrak sepenuhnya berada dalam kendali penyedia layanan, sehingga pengguna tidak memiliki ruang untuk memengaruhi substansi kontrak dan hanya dapat menentukan apakah akan mengikatkan diri terhadap ketentuan yang telah tersedia (*take it or leave it*). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya kebebasan berkontrak pada aspek formal belum secara otomatis mencerminkan keseimbangan yang nyata dalam hubungan kontraktual.

Pada keadaan tersebut, prinsip *itikad baik* berperan sebagai mekanisme pengendali agar pelaksanaan kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai kekuatan tawar lebih dominan. Penerapannya menghendaki agar penyedia layanan menyusun klausula secara transparan, memberikan informasi yang memadai mengenai keseimbangan hubungan kontraktual melalui pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak, serta mencegah munculnya pengaturan kontrak yang hanya menguntungkan satu pihak atau menempatkan pengguna pada beban risiko yang tidak wajar.³⁴

Fungsi korektif tersebut sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum kontrak yang menempatkan keadilan bukan sebagai kesamaan pembagian hak dan kewajiban secara matematis, melainkan sebagai keseimbangan yang wajar berdasarkan kedudukan, fungsi, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip *itikad baik* pada kontrak elektronik

³⁴ *Ibid.*, hlm. 182–191

berperan sebagai mekanisme untuk mengharmoniskan efisiensi transaksi digital dengan perlindungan hukum, sehingga hubungan kontraktual yang terbentuk tidak semata-mata memenuhi aspek keabsahan formal, tetapi juga merefleksikan kepatutan, keseimbangan, dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

2. Penerapan Itikad Baik pada Tahap Pembentukan Kontrak Elektronik

Implementasi prinsip itikad baik dalam kontrak elektronik harus dimulai sejak tahap pembentukan kontrak. Pada tahap ini, prinsip itikad baik menghendaki adanya keterbukaan informasi dari penyedia layanan mengenai mencakup keterangan mengenai subjek yang terlibat dalam hubungan kontraktual, objek yang menjadi dasar kesepakatan, aspek pembiayaan, pembagian tanggung jawab dan kewenangan, pengelolaan informasi pribadi, serta tata cara penyelesaian sengketa. Informasi tersebut harus diberikan secara benar, jelas, dan mudah dipahami agar pengguna dapat memberikan persetujuan secara sadar.

Kewajiban transparansi menjadi penting karena kontrak elektronik umumnya dibentuk melalui mekanisme persetujuan berbasis klik (*click-wrap agreement*) tanpa proses negosiasi langsung. Oleh karena itu, persetujuan elektronik (*electronic consent*) tidak cukup dipandang sebagai tindakan teknis semata, tetapi harus mencerminkan kehendak yang diberikan berdasarkan informasi yang memadai (*meaningful consent*).

Oleh sebab itu, keberlakuan prinsip itikad baik pada kontrak elektronik tidak berhenti pada terpenuhinya unsur persetujuan secara formal, tetapi turut dinilai berdasarkan kepatutan dalam rangkaian proses pembentukan hubungan kontraktual. Kontrak yang dibentuk melalui informasi yang tidak transparan, klausula yang sulit dipahami, atau mekanisme yang mengabaikan kepentingan pengguna berpotensi tidak mencerminkan hubungan kontraktual yang patut dan berkeadilan.³⁵

3. Penerapan Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik dan Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 175–191

Dalam hubungan kontraktual berbasis elektronik, prinsip itikad baik memiliki cakupan yang melampaui proses awal pembentukan kontrak karena juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat. Dengan demikian, pemenuhan kontrak tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya prestasi sebagaimana ditentukan secara formal, tetapi juga melalui perilaku para pihak yang menjunjung kejujuran, kepatutan, tanggung jawab, serta menghindari tindakan penyalahgunaan hak.³⁶

Dalam kontrak elektronik, penerapan prinsip itikad baik memiliki arti penting karena penyedia layanan umumnya memiliki penguasaan lebih besar terhadap sistem, informasi, dan mekanisme layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan wajib melaksanakan kontrak sesuai yang diperjanjikan, menjaga keamanan sistem, melindungi data pengguna, serta menyampaikan keterangan yang akurat dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebaliknya, pengguna juga berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya, memanfaatkan layanan sesuai kepatutan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Selain itu, prinsip itikad baik menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kepatutan klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause*) atau klausula eksonerasi (*exoneration clause*). Klausula tersebut tidak dilarang sepanjang tetap mempertahankan proporsionalitas antara hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. Akan tetapi, ketentuan yang membebaskan penyedia layanan dari seluruh pengenaan beban kewajiban yang melampaui kewajaran terhadap salah satu pihak berpotensi bertentangan dengan tuntutan kepatutan serta nilai keadilan dalam hubungan kontraktual.³⁷

Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak elektronik berfungsi mencegah penyalahgunaan posisi dominan dan melindungi pihak yang berada dalam kedudukan negosiasi yang kurang menguntungkan. Prinsip ini bukan bertujuan memberikan keuntungan sepihak kepada pengguna, tetapi memastikan agar efisiensi aktivitas perdagangan berbasis teknologi tetap

³⁶ Ridwan Khairandy, "Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 51–71.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 107–120.

berlangsung secara selaras dengan keseimbangan, kepatutan, serta keadilan dalam hubungan kontraktual.

4. Rekonstruksi Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik untuk Mewujudkan Keadilan Kontraktual di Era Digital

Kemajuan teknologi berbasis digital telah mentransformasi karakter hubungan kontraktual. Kontrak elektronik tidak hanya merupakan kontrak konvensional yang menggunakan media elektronik, tetapi memiliki karakteristik khusus berupa penggunaan sistem otomatis, kontrak baku (*standard form contract*), dan keterbatasan interaksi langsung antara para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan prinsip itikad baik tidak lagi dapat dimaknai semata-mata sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan kontrak, tetapi harus diterapkan mulai dari proses awal lahirnya kontrak sampai dengan berakhirnya keterikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Rekonstruksi penerapan prinsip itikad baik diperlukan karena kontrak elektronik telah bergeser dari hubungan kontraktual berbasis negosiasi menuju hubungan berbasis penerimaan terhadap klausula yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, prinsip itikad baik harus dipahami sebagai standar hukum objektif untuk menilai kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan hubungan kontraktual, bukan sekadar kewajiban moral untuk bertindak jujur.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, keberlakuan prinsip itikad baik pada kontrak elektronik perlu diarahkan pada transparansi informasi, persetujuan elektronik yang bermakna (*meaningful consent*), keseimbangan kepentingan, kewenangan, serta beban pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik. Melalui pendekatan tersebut, prinsip itikad baik menjalankan fungsi sebagai mekanisme pengendali yang memastikan bahwa efisiensi transaksi digital tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan kontraktual.

a. Transparansi Kontraktual (*Contractual Transparency*)

³⁸ Ridwan Khairandy, "Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 2, 2007, hlm. 249–265.

Rekonstruksi penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak elektronik pertama diarahkan pada penguatan transparansi kontraktual. Dalam transaksi digital, kualitas persetujuan para pihak sangat bergantung pada tersedianya informasi yang jelas dan memadai sebelum kontrak disetujui. Berdasarkan hal tersebut, pelaku layanan digital memiliki kewajiban untuk mengungkapkan keterangan yang memadai kepada pengguna mengenai substansi kontrak yang bersifat penting, mencakup pengaturan mengenai kepentingan dan tanggung jawab pihak yang terlibat, batas kewajiban penyedia layanan, pengelolaan data pribadi, penyesuaian ketentuan layanan, serta prosedur penyelesaian konflik.

Persetujuan elektronik tidak cukup dipahami hanya sebagai tindakan teknis melalui mekanisme klik (*click agreement*), tetapi harus mencerminkan kesediaan untuk mengikatkan diri yang dinyatakan setelah memperoleh pemahaman yang cukup mengenai informasi yang relevan (*meaningful consent*). Dengan demikian, prinsip itikad baik berfungsi menjamin agar persetujuan dalam transaksi elektronik tidak semata-mata memenuhi aspek keabsahan yuridis, melainkan juga memenuhi aspek kepatutan dan keadilan dalam proses pembentukannya.

b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Balance of Rights and Obligations*)

Penerapan prinsip itikad baik juga harus diarahkan pada terciptanya kesetaraan antara kepentingan, beban kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Adapun kontrak elektronik tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya kesepakatan, tetapi juga harus memperhatikan proporsionalitas pembagian hak, kewajiban, dan risiko dalam hubungan kontraktual.

Klausula yang menempatkan hak penentuan secara sepihak pada penyedia layanan untuk mengubah kontrak, membatasi tanggung jawab, atau mengalihkan seluruh risiko kepada pengguna harus dievaluasi dengan mengacu pada standar kepatutan dan proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum.

c. Kualitas Persetujuan Elektronik (*Meaningful Electronic Consent*)

Dalam kontrak elektronik, keberadaan persetujuan melalui sistem elektronik tidak selalu menunjukkan bahwa pengguna telah memahami sepenuhnya isi kontrak. Oleh karena itu, persetujuan elektronik harus dinilai tidak semata-mata ditinjau dari aspek formalitasnya, melainkan juga dianalisis berdasarkan proses terbentuknya kehendak para pihak.

Persetujuan yang bermakna menghendaki terpenuhinya kondisi yang memungkinkan pengguna memperoleh informasi yang cukup, memahami implikasi yuridis, serta melakukan pertimbangan sebelum menyatakan keterikatannya dalam kontrak sebelum memberikan persetujuan. Pendekatan tersebut memperkuat fungsi prinsip itikad baik sebagai standar untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual digital terbentuk secara transparan dan adil.

d. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik (*Responsible Use of Technology*)

Rekonstruksi terakhir berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kontrak elektronik. Keberadaan sistem otomatis, algoritma, dan pengelolaan data tetap mempertahankan kewajiban yuridis yang melekat pada penyelenggara sistem elektronik terhadap pengguna.

Penyelenggara sistem elektronik tetap memikul kewajiban hukum untuk menjamin bahwa sarana digital yang dikelolanya terlaksana secara terlindungi, terbuka, serta tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, prinsip itikad baik berperan sebagai tolok ukur normatif yang mengarahkan pemanfaatan teknologi digital agar tetap berlandaskan pada nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, keseimbangan, dan keadilan kontraktual (*contractual justice*).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kajian terhadap implementasi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam kontrak elektronik untuk mewujudkan keadilan kontraktual (*contractual justice*) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai prinsip itikad baik pada kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia tetap bertumpu pada asas-asas umum hukum kontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3) yang mewajibkan setiap kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Pada hakikatnya, kontrak elektronik bukan merupakan kategori kontrak yang berbeda, melainkan kontrak yang proses pembentukan maupun pelaksanaannya memanfaatkan sarana elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berorientasi pada pemenuhan aspek formal, sehingga prinsip itikad baik tetap diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan hubungan kontraktual, menjamin kepatutan klausula, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan.
2. Penerapan prinsip itikad baik pada hubungan kontraktual elektronik harus dipahami sebagai standar hukum yang berlaku sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan kontrak. Dalam kontrak elektronik yang umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*), prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan hubungan kontraktual melalui transparansi informasi, persetujuan elektronik yang bermakna (*meaningful consent*), kewajaran klausula, keseimbangan kewenangan, beban pemenuhan, serta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik. Atas dasar tersebut, keberadaan prinsip itikad baik berperan menjaga agar hubungan kontraktual tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Saran

1. Otoritas yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan perlu menyempurnakan pengaturan mengenai kontrak elektronik dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek substantif, terutama transparansi kontraktual, kewajiban klausula baku, terciptanya hubungan kontraktual yang menempatkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, serta penguatan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan.
2. Penyelenggara sistem elektronik bersama pelaku usaha perlu mengimplementasikan asas itikad baik pada setiap tahapan kontrak elektronik, mulai dari penyusunan klausula, penyampaian informasi, mekanisme pemberian persetujuan, sampai dengan pelaksanaan kontrak. Penerapan tersebut diarahkan agar hubungan kontraktual tidak sekadar memenuhi persyaratan keabsahan menurut hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
3. Lembaga peradilan bersama aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan yang tidak menjadikan pemenuhan persyaratan formal kontrak elektronik sebagai satu-satunya dasar penilaian, melainkan juga mengintegrasikan prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan keadilan kontraktual dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kelsen, Hans. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*. Berkeley: University of California Press, 2013.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susskind, Richard. *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Artikel Jurnal

- Khairandy, Ridwan. "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 2, 2007.
- Khairandy, Ridwan. "Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 3, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Instrumen Internasional

Principles of European Contract Law.

UNIDROIT. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. 2016.